



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS *OPEN SOURCE* PADA PROGRAM KOMPUTER  
*LINUX* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

*JUDICIAL REVIEW OPEN SOURCE LINUX COMPUTER PROGRAM BASED  
ON THE LAW OF NUMBER 19 YEAR 2002 ABOUT COPYRIGHT*

**INDRA TRIARTO KURNIAWAN**

**NIM : 090710101288**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS *OPEN SOURCE* PADA PROGRAM KOMPUTER  
*LINUX* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

*JUDICIAL REVIEW OPEN SOURCE LINUX COMPUTER PROGRAM BASED  
ON THE LAW OF NUMBER 19 YEAR 2002 ABOUT COPYRIGHT*

**INDRA TRIARTO KURNIAWAN**

**NIM : 090710101288**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

“Berjuanglah, berusahalah, membanting tulang, memeras keringat, mengulur-ngulurkan tenaga, aktif, dinamis, meraung, menggeledak, mengguntur, dan selalu sungguh-sungguh, tanpa kemunafikan, ikhlas berkorban untuk cita-cita yang tinggi.”

(Ir. Soekarno)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pidato HUT Proklamasi, 1964. Sumber <http://selalucintaindonesia.wordpress.com/2013/10/14/tentang-nasionalisme/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2013 pada pukul 18.30

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Almarhum Bapak Soeyono dan Ibu Any Sukesih yang telah memberikan pengorbanan, membesarkan, mendoakan, membimbing, memperjuangkan dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini serta dukungan dalam hal apapun untuk penulis selama ini yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun;
2. Almamater yang selalu kucintai dan kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**PRASYARAT GELAR**

**TINJAUAN YURIDIS *OPEN SOURCE* PADA PROGRAM KOMPUTER  
*LINUX* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

***JUDICIAL REVIEW OPEN SOURCE LINUX COMPUTER PROGRAM  
BASED ON THE LAW OF NUMBER 19 YEAR 2002 ABOUT COPYRIGHT***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**INDRA TRIARTO KURNIAWAN**

**NIM : 090710101288**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 12 FEBRUARI 2014**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H  
NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**NUZULIA KUMALASARI, S.H.,M.H  
NIP. 198406172008122003**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS *OPEN SOURCE* PADA PROGRAM KOMPUTER  
*LINUX* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

*JUDICIAL REVIEW OPEN SOURCE LINUX COMPUTER PROGRAM BASED  
ON THE LAW OF NUMBER 19 YEAR 2002 ABOUT COPYRIGHT*

Oleh:

**INDRA TRIARTO KURNIAWAN**  
**NIM. 090710101288**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H**  
**NIP. 196312011989021001**

**NUZULIA KUMALASARI, S.H.,M.H**  
**NIP. 198406172008122003**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.hum**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris**

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H**  
**NIP. 196212161988022001**

**EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 196812302003122001**

Anggota Penguji :

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H**  
**NIP. 196312011989021001**

(.....)

**NUZULIA KUMALASARI, S.H.,M.H**  
**NIP. 198406172008122003**

(.....)



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Triarto Kurniawan

NIM : 090710101288

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS *OPEN SOURCE* PADA PROGRAM KOMPUTER *LINUX* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

Yang menyatakan,

Indra Triarto Kurniawan  
NIM.090710101288

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS *OPEN SOURCE* PADA PROGRAM KOMPUTER *LINUX* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hokum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember .

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak, Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H.,Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak Sugiyono, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih atas bimbingan dan dorongan selama ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu, Iswi Hariyani S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.hum, Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Sugiyono, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih atas bimbingan dan dorongan selama ini;
6. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Kawanku tersayang Rr. Indiani Kusuma W. yang selalu mendampingi dalam pembuatan penulisan skripsi
10. Kawan-kawanku yaitu Wawan, Reza, Aris F., Mas Ardi, Mas Hendri, Noel, Mas Aruel, Brian, yang telah mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
11. Kawan-kawanku seperjuangan Vino, Wawan, Reza, Aris, Yuni dan nama-nama yang berperan penting dalam memberikan motifasi dalam kelancaran penulisan skripsi saya.
12. Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Hukum yang selalu menjadi inspirasi saya selama masa kuliah dan berproses di Organisasi. MERDEKA!!!
13. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Jember, 29 Januari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Negara Indonesia memiliki keanekaragaman seni dan budaya, serta mengikuti perkembangan dalam bidang teknologi sebagai bentuk kesadaran untuk mengembangkan potensi bangsa di era globalisasi. Melihat teknologi komputer yang terus berkembang dari zaman ke zaman, maka muncul berbagai macam program komputer yang dapat menguntungkan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya guna untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan bersama. Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, merupakan salah satu peraturan untuk menghargai atas ciptaan salah satunya adalah program komputer. Peraturan perundang-undangan ini menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan masyarakat ataupun seseorang dalam melakukan pengambilan program komputer, sebab di dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual sebuah hasil karya yang salah satunya berupa program komputer merupakan kewajiban dari pemerintah dalam memberikan hak-haknya bagi pencipta karya tersebut. Hak-hak yang tercantum di dalam pemaknaan Hak Atas Kekayaan Intelektual serta undang-undangnya antara lain mengenai hak moral dan juga hak ekonomi. Permasalahan yang terjadi sehingga keluarnya aturan ini ialah mengenai pembajakan program komputer yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembajakan program komputer dapat dikurangi dengan program komputer juga salah satunya adalah program komputer *Linux*.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah; *Pertama* apakah *Open Source* pada program komputer *Linux* mampu menanggulangi pembajakan program komputer. *Kedua* apakah *Open Source* yang dimiliki program komputer *Linux* tidak melanggar Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. *Ketiga* bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna lisensi pada program komputer *Linux*. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan memahami tentang sistem pada program komputer *Linux* dalam menanggulangi pembajakan program komputer. Mengetahui dan memahami tentang kedudukan *Open Source* program komputer *Linux* pada Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap

pengguna lisensi pada program komputer *Linux*. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum yang digunakan untuk menganalisis dari objek permasalahan pada skripsi dengan aturan-aturan yang berhubungan

Kesimpulan dari skripsi ini adalah program komputer *Linux* yang berbasis *Open Source* atau sumber terbuka, mampu menanggulangi pembajakan program komputer. Kemampuan menanggulangnya terlihat dari *Open Sourceny* yang dapat diakses secara gratis tanpa memerlukan biaya berbeda dengan *Close Source* atau sumber tertutup, yang dimana mengambilnya perlu memerlukan biaya. Kemampuan yang dimiliki program komputer ini mengakibatkan bagi pengguna lisensi program komputer ini didukung pula lisensi yang bersifat GPL (*General Public Lisensi*) atau yang dapat dikatakan lisensi yang bersifat umum, maka pengguna lisensi secara hukumnya tidak dapat dikatakan sebagai pembajak program komputer saat dirinya melakukan pengambilan program komputer *Linux* melalui media *internet*. kedudukan dalam program komputer tersebut secara hukum dapat dikatakan sebagai program yang dapat menanggulangi pembajakan program komputer serta pengguna lisensinya tidak dapat dikatakan sebagai pembajak program komputer selain undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Surat Edaran nomor 01/M.PAN/ 3/ 2009 tentang Pemanfaatan perangkat lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS) .

Demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas dari pembajakan program komputer, maka perlu peran aktif dari pemerintah maupun masyarakat dalam menggunakan program komputer *Linux* berbasis *Open Source*, melalui sosialisasi terhadap penggunaan maupun peran masyarakat untuk sadar akan menghargainya sebuah hasil karya seseorang dalam hal ini adalah program komputer.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.4 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) .....	9
2.1.1 Pengertian HAKI .....	9
2.1.2 Ruang Lingkup HAKI .....	10
2.2 Pengertian Hak Cipta.....	13
2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta .....	13
2.2.2 Pengertian Lisensi Hak Cipta .....	15
2.2.3 Kategori Pencipta .....	17
2.2.4 Ciptaan Yang Dilindungi.....	19
2.2.5 Masa Berlaku Hak Cipta .....	21
2.3 Perangkat Lunak Komputer.....	22
2.3.1 Sejarah Perkembangan Perangkat lunak komputer .....	22
2.3.2 Pengertian Perangkat Lunak Komputer.....	24
2.3.3 Macam-macam Perangkat Lunak Komputer .....	26
2.4 <i>Linux</i> .....	28
2.4.1 Sejarah dan Perkembangan <i>Linux</i> .....	28
2.4.2 Pengertian <i>Linux</i> .....	31
2.4.3 Fungsi <i>Linux</i> .....	32
2.5 <i>Open Source</i> .....	33
2.5.1 Sejarah Perkembangan Teknologi <i>Open Source</i> .....	33
2.5.2 Pengertian <i>Open Source</i> .....	36
2.5.3 Ciri-ciri dan Manfaat Perangkat Lunak <i>Open Source</i> .....	36
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 <i>Open Source</i> pada Program Komputer <i>Linux</i> mampu menanggulangi pembajakan program komputer .....	39
3.1.1 <i>Open Source</i> pada Program Komputer <i>Linux</i> .....	45
3.1.2 <i>Open Source</i> mampu menanggulangi pembajakan program komputer .....	47
3.2 <i>Open Source</i> yang dimiliki Program Komputer <i>Linux</i> tidak melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	55

3.3 Perlindungan terhadap pengguna lisensi pada Program Komputer <i>Linux</i> .....	65
3.3.1 Perlindungan hukum terhadap pengguna lisensi pada Program Komputer <i>Linux</i> menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	66
3.3.2 Perlindungan hukum terhadap pengguna lisensi pada Program Komputer <i>Linux</i> menurut 01/M.PAN/3/2009 Tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan <i>Open Source Software</i> .....	78
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	85
4.1 Kesimpulan .....	85
4.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

### NO. JUDUL

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS)